

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PENANGANAN OBAT YANG DIBAWA SENDIRI OLEH PASIEN

NOMOR

: 069/SPO/FAR/RSIH/1/2022

NO. REVISI

: 00

TANGGAL PENGESAHAN

: 19 Januari 2023

Email: rsintanhusada@gmail.com



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 069/SPO/FAR/RSIH/X/2022

Judul Dokumen

: PENANGANAN OBAT YANG DIBAWA SENDIRI OLEH PASIEN

Nomor Revisi

: 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	apt. Dwi Ishmi Novanti,S.farm	Kepala Unit Farmasi	@mshu	19-11-2075
Verifikator	:	dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B	Ketua Komite Medik	m	16-01-2023
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Delvi-	16-01-1028
		Depi Rismayanti	Manajer Keperawatan	1 tel	12-01.2023
Validator	10	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	1	(5.01. 2013

Email: rsintanhusada@gmail.com

RUMAH SAKIT	PENANGANAN OBAT YANG DIBAWA OLEH PASIEN DARI LUAR RUMAH SAKIT				
ADAZUH NATWI	No. Dokumen 069/SPO/FAR/RSIH/I/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/2		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 19-01-2023	Dire	M. The state of th		
PENGERTIAN	Penanganan obat yang dibawa sendiri oleh pasien adalah semua obat yang dibawa oleh pasien dari luar rumah sakit yang akan digunakan untuk pengobatan pasien sesuai kesepaktan dengan dokter yang merawat Apoteker Koordinator Depo (AKD) adalah Apoteker yang bertanggung jawab terhadap depo farmasi Apoteker Klinis (AK) adalah adalah Apoteker yang bertugas melaksanakan pelayanan Klinis Perawat Ruangan (PR) adalah adalah Perawat yang bertugas melayani pasien di Ruangan Perawatan Perawat Unit Gawat Darurat (PUGD) adalah Perawat yang bertugas melayani pasien di Unit UGD Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) adalah seorang dokter, sesuai dengan kewenangan klinisnya terkait penyakit pasien, memberikan asuhan medis lengkap (paket) kepada satu pasien dengan satu patologi/penyakit, dari awal sampai dengan akhir perawatan di rumah sakit, baik pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap				
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam memastikan tidak terjadinya duplikasi obat dan interaksi obat.				
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Nomor 3523/A000/XI/2021 tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien				
PROSEDUR	AKD/AK melakukan rekonsiliasi obat pada pasien yang baru masuk ke Rumah Sakit Intan Husada				

RUMAH SAKIT	PENANGANAN OBAT YANG DIBAWA OLEH PASIEN DARI LUAR RUMAH SAKIT				
INTAN HUSADA	No. Dokumen 069/SPO/FAR/RSIH/I/2023	No. Revisi 00	Halaman 2/2		
	 AKD/AK/PUGD/DPJP menanyakan kepada pasien menengani pemakaian obat yang sedang dikonsumsi atau yang dibawa dari luar Rumah Sakit Intan Husada AKD/AK melakukan konfirmasi kepada DPJP mengenai apakah obat yang dari luar Rumah Sakit Intan Husada masih dipakai oleh pasien AKD/AK mencatat oba-obat yang dibawa dari luar Rumah Sakit Intan Husada kedalam formulir rekonsiliasi dan di ceklis sesuai instruksi DPJP AKD/KK menyimpan obat di ruangan perawatan dan didistribusikan sesuai aturan yang berlaku PR akan menyerahkan kembali obat yang tidak dilanjutkan pemakaiannya kepada pasien pada saat psien akan pulang 				
UNIT TERKAIT	Unit Farmasi Divisi Keperawatan Divisi Pelayanan Medik Komite Medik				